



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 393/B/2024/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

CILVIA CORRY LB RAJA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Puri Nirwana 3 Jalan Cendana 2 Blok BN 10 RT. 004 RW. 014 Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, domisili elektronik silvialbraja@gmail.com; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

DANIEL ATIHUTA, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Daniel & Rekan" beralamat di Jalan Pondok Rumput No. 9 Kota Bogor 16162, domisili elektronik atihuta.daniel@gmail.com;

Disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat**;

LAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR I, tempat kedudukan di Jalan Tegar Beriman-Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat 16915, domisili elektronik kab-bogor@atrbpn.go.id; Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 28/Sku-32-01.MP.01.02/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 memberi tugas kepada:

- Nama : Seri Maharani Br Karo, S.H., M.H.;
NIP : 19810106 200604 2 001
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
- Nama : Gelar Dwihandaya, S.H.;
NIP : 19950711 202204 1 001
Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)
- Nama : Irsyad Abdul Aziz, S.PWK.

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 393/B/2024 PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NIP : 19970811 202204 1 003;
putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)

4. Nama : Akram Zulkifli, S.H.;

Jabatan : PPNPN

5. Nama : Fariz Indra Malik, S.H.;

Jabatan : PPNPN

6. Nama : Robhy Haryanto, S.H.;

Jabatan : PPNPN

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor
Pertanahan Kabupaten Bogor I di Jalan Tegar Beriman - Cibinong,
Kabupaten Bogor - Jawa Barat, domisili elektronik kab-bogor@atrbpn.go.id;

Disebut sebagai **Terbanding/Semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung Nomor 28/G/2024/PTUN.BDG tanggal 10 Juli 2024 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut Pengadilan;

POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 420.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor
28/G/2024/PTUN.BDG tersebut diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi
Pengadilan pada hari : Rabu, tanggal 10 Juli 2024 dengan dihadiri secara

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 393/B/2024 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

elektronik oleh Pembanding/Semula Penggugat, dan Terbanding/Semula
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

Bahwa Pembanding/Semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 Juli 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 28/G/2024/PTUN.BDG tanggal 22 Juli 2024, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 22 Juli 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding, dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Judex Facti Majelis Tata Usaha Negara Bandung Nomor 28/G/2024/PTUN-BDG Tanggal 10 Juli 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding Pembanding/Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa memori banding Pembanding/Semula Penggugat tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tanggal 01 Agustus 2024 yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding, dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 393/B/2024 PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM POKOK PERKARA
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Banding tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 7556/Sukahati, terbit tanggal 27 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 11020/Sukahati/2017 tanggal 11 Desember 2017, seluas 86 m2, atas nama Suhanah;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 7574/Sukahati, terbit tanggal 27 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 10492/Sukahati/2017 tanggal 07 Desember 2017, seluas 52 m2, atas nama Agus Riyanto;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 7972/Sukahati, terbit tanggal 15 Januari 2018, Surat Ukur Nomor 10773/Sukahati/2017 tanggal 09 Desember 2017, seluas 59 m2, atas nama Mad Yusuf;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 28/G/2024/PTUN,BDG tanggal 10 Juli 2024;
4. Menghukum Pemanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka Terbanding semula Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Semula Tergugat tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pemanding/Semula Penggugat dan Terbanding/Semula Tergugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding/Semula Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 393/B/2024 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut putusan.mahkamahagung.go.id tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Juli 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Juli 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 28/G/2024/PTUN.BDG. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 22 Juli 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Pasal 1 angka 12, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa peradilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan Para Pihak, saksi-saksi, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama,

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 393/B/2024 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 28/G/2024/PTUN.BDG tanggal 10 Juli 2024 tersebut, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya secara *mutatis mutandis* dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 28/G/2024/PTUN.BDG, tanggal 10 Juli 2024 yang dimohonkan banding haruslah **dikuatkan**, dengan amar putusan sebagaimana termuat dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 28/G/2024/PTUN.BDG, tanggal 10 Juli 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 393/B/2024 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh **Wenceslaus, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan **H.M. Arif Nurdu'a, S.H.,M.H.**, dan **Achmad Hari Arwoko, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Nur Dwiyanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H.M. Arif Nurdu'a, S.H.,M.H.

Wenceslaus, S.H.,M.H.

ttd.

Achmad Hari Arwoko, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Nur Dwiyanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Meterai	: Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Banding	: <u>Rp. 230.000,00</u>
Jumlah :	Rp. 250.000,00

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 393/B/2024 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)